

PEMKAB BANYUMAS SIAPKAN PROGRAM MUDIK GRATIS LEBARAN 2025



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1740473964383-mudik_gratiss/0tk5j088ova3qp9.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali mengadakan program mudik gratis untuk Lebaran 2025. Tahun ini, Pemkab Banyumas menyiapkan tujuh armada bus untuk mengangkut warganya yang merantau di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Banyumas Taryono menyampaikan, dari tujuh bus, empat di antaranya dari Pemkab. Sementara, tiga bus lainnya dari Baznas Banyumas.

“Jumlah armadanya bertambah dari tahun sebelumnya. Kapasitas masing-masing bus 50 tempat duduk,” kata Taryono kepada RRI, Selasa (25/2/2025).

Dalam program mudik gratis ini, Pemkab Banyumas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program ini diutamakan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah, serta lansia dan difabel.

Taryono menjelaskan, untuk bisa mengikuti program mudik gratis Lebaran 2025, warga Banyumas dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website “Peda Mateng” (<https://pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id/>) milik Badan Penghubung Provinsi Jateng. Selain itu, masyarakat juga bisa mendaftar secara kolektif lewat paguyuban atau perkumpulan perantau Jawa Tengah di Jakarta dan sekitarnya

“Pendaftaran sudah dibuka. Bahkan, bus-bus yang dari pemda sudah penuh kuotanya. Tersisa tinggal bus-bus bantuan dari pihak lain, seperti Bank Jateng dan Baznas,” tutur Taryono.

Menurut Taryono, bus-bus pengangkut pemudik dengan tujuan 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah, termasuk Banyumas, akan diberangkatkan dari dua titik, yakni Jakarta dan Bandung.

“Untuk bus dari Jakarta berangkat tanggal 26 Maret 2025 dengan titik kumpul di Museum Purna Bhakti Pertiwi, sedangkan bus dari Bandung berangkat pada 27 Maret 2025,” kata Taryono.

Taryono berharap, program mudik gratis ini dapat membantu warga Banyumas yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman, tanpa terbebani biaya perjalanan. (FR).

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1348819/pemkab-banyumas-siapkan-program-mudik-gratis-lebaran-2025>, “Pemkab Banyumas Siapkan Program Mudik Gratis Lebaran 2025”, tanggal 25 Februari 2025.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/02/19/pemkab-banyumas-siapkan-7-bus-untuk-mudik-gratis-lebaran-2025-pendaftaran-lewat-paguyuban>, “Pemkab Banyumas Siapkan Program Mudik Gratis Lebaran 2025 ”, tanggal 19 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali mengadakan program mudik gratis untuk Lebaran 2025. Tahun ini, Pemkab Banyumas menyiapkan tujuh armada bus untuk mengangkut warganya yang merantau di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi